

SILIHAN

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

Tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 000F/U/1975 dan No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat pertama yang disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi.
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1970;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 000F/U/1975.
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.
 3. tanggal 13 November 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat
pula

- a. Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-180/I/HEMAN/2/79.

KEPUTUSAN

dengan menelaah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

- Pertama Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 2 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditandatangani di Jakarta

pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

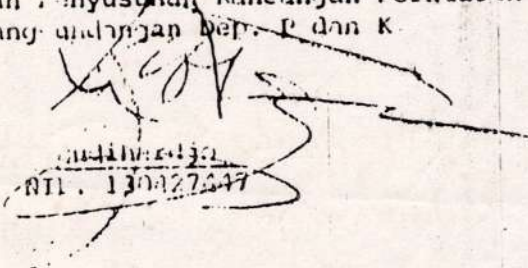
(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

1. Hal ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara,
2. Dir. P dan K,
3. Kepala Kantor Koordinator,
4. Kepala Kantor Departemen,
5. Kepala Kantor,
6. Kepala Dep. P dan K,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
8. Kepala Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
9. Kepala BK pada Dep. P dan K,
10. Kepala Sekretaris Dirjen., Itjen dan BK dalam lingkungan Dep. P dan K,
11. Dirjen., Bulma dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Dirjen. Anggaran,
18. Dirjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAKERHAS,
26. L. I. I. I.,
27. Ketua BPPK,
28. Kepala BK Dep. RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.


Mudjirahjo
NII. 130427447